



**PENETAPAN**

Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 06 April 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 16 Juli 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarulloh, S.H.I., M.H., C.Nsp., Advokat yang beralamat kantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/1220/XII/2023/PA.Slw. tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw tanggal 13 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon, umur 17 tahun 4 bulan (lahir

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 2006), Agama Islam pekerjaan xxxxx, anak pasangan dari suami istri bernama Pemohon 1 dan Pemohon 2, dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, umur 28 tahun 1 bulan (lahir Tegal, 05 Oktober 1995), Agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxxxx, anak dari pasangan suami isteri bernama Abdulah dan Khunayah, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa atas maksud tersebut para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : 188/Kua.11.28.05/PW.01/XI/2023 tanggal 22 Nopember 2023;

3. Bahwa Anak para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon suami tersebut sekitar +/- 2 tahun bahkan sekarang anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil berjalan 2 bulan;

4. Bahwa para Pemohon sudah melakukan mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hasil mediasinya anak para Pemohon tetap akan menikah dengan calon suaminya dengan alasan calon pengantin Perempuan dalam kondisi sudah hamil 2 bulan, sesuai berita acara mediasi nomor : 400.2.2.2/097/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023;

5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak para Pemohon tersebut dengan Calon suami sudah sangat dekat dan erat, sehingga Pemohon sangat menghawatirkan, sedangkan para Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;

6. Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga sedangkan calon menantu para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta telah bekerja sebagai XXXXXXXXXX dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami Anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, dan para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak para Pemohon (Anak para pemohon) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang Laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang pertama Para Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak para pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Abdulah dan Khunayah yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Desember 2013, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2, NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Januari 2016, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/18/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Maret 2016, kepala keluarga atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak para pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2023, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9178/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama Anak para pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami, NIK xxxxxxxx tanggal 12 Mei 2023, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 13/16657/TP/2007 tanggal 30 Maret 2007, atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.2/167/XI/2023 tanggal 21 November 2023 atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Nomor : 188/Kua.11.28.05/PW.01/XI/2023 tanggal 22 November 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;
11. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor 400.2.2.2/1097/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor 445/CP/38/XI/2023 tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang menerangkan bahwa Anak para pemohon positif (+) hamil, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

## B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah paman calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 4 bulan;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Para Pemohon dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Para Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan bersih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adik kandung Pemohon II;
- bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 4 bulan;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Para Pemohon dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Para Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan bersih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), bukti P.2 (KTP) dan bukti P.3 (KTP) terbukti Para Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Para Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 4 bulan karena Para Pemohon merasa khawatir jika

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 , P.3, sampai dengan P.12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 , P.3, sampai dengan P.12 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 ( Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Para Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Para Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Para Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Penolakan KUA ) terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Para Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 4 bulan, karena Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 4 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama 2 tahun 4 bulan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Para Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon suami walaupun usianya belum

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.10, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Para Pemohon

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hamil 2 bulan (bukti P. 12) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dan Calon suami bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Para Pemohon dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Para Pemohon, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

### دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Siroyatun Nayyiroh, S.Ag**

*Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0282/Pdt.P/2023/PA.Slw*



Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00,

b. Penggilaan pertama : Rp 10.000,00,

c. Redaksi Pemohon

2. Biaya : Rp 10.000,00,-

Proses : Rp 75.000,00,

3. Panggilan : Rp 0,00,

4. Meterai : Rp 10.000,00,

Jumlah : Rp 135.000,00,

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)